



BUPATI ROKAN HULU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA
MIFTAHUL ULUM KEPENUHAN MENJADI SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 KEPENUHAN

BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU,

- Membaca : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2814/OT/2000 tanggal 11 April 2000 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah;
- Menimbang : a. bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses Pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam mendukung Rasio SMA : SMK = 33 : 67 di Tahun 2014 dipandang perlu meningkatkan jumlah Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Miftahul Ulum Kepenuhan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor : 108/421.5/Dikmen-Ls/2009 30 Juni 2009 tentang Penetapan Izin Operasional telah melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar pada Tahun Pelajaran 2009/2010 dan telah berjalan dengan baik;
- c. bahwa Warga Sekolah, Pemerintah Kecamatan Kepenuhan serta Masyarakat Desa Kepenuhan Raya (Lokasi Sekolah) menginginkan perubahan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Miftahul Ulum menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Kepenuhan, sesuai dengan Surat Permohonan Nomor : 048/SMK-MU/1/2011 tanggal 7 Januari 2011 yang dilengkapi dengan Serah terima Aset;
- d. Bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Perubahan Status Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kepenuhan.
- Mengingat 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembarab Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Propinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006, tentang Standar Isi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007, tentang Standar Penilaian Pendidikan;